STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI PEMBANGUNAN TIANG FIBER OPTIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULUNGAGUNG



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021

	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor Standar Operasional Prosedur	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
and the same		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
Bidang Egovernment		Nama Standar Operasional Prosedur :	
		Rekomendasi Pembangunan Tiang Fiber	
		Optik	

Dasar Hukum:

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 5. PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 6. PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
- 7. Peraturan Bupati Tulungagung nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

Keterkaitan:

 Standart Operasional Prosedur Rekomendasi Pembangunan Tiang Fiber Optik

Peringatan:

- Bila Standart Operasioal Prosedur ini tidak dilaksanakan akan berdampak buruk pada mutu pelayanan rekomendasi pembangunan tiang fiber optik

Kualifikasi Pelaksanaan :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Kepala Bidang
- 3. Kasi Keamanan Jaringan
- 4. Staf

Peralatan/Perlengkapan:

- Komputer, Printer, ATK
- Jaringan internet
- Smartphone

Pencatatan dan Pendataan:

Perlu koordinasi di awal sebelum melakukan proses pengecekan titik lokasi tiang fiber optik

PRO	SEDUR – REKOMENDASI PEMBA	NGUNAN T	IANG FIBER OP	TIK								
		Pelaksana						Mutu Baku				
No	Aktifitas	Kepala Dinas	Kabid	Kasie	Staf	Pemohon	1	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
1.	Pemohon menyampaikan surat permohonan pembangunan tiang FO kepada Kepala Dinas					Mulai	-	Berkas pemohon	-	 Surat pemohon dan berkas pemohon 		
2.	Kepala Dinas menerima surat permohonan, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Bidang Egovernment		-					 Disposisi surat dan surat pemohon 	60 menit	Disposisi surat dan surat pemohon		
3.	Kabid Egov memeriksa kelengkapan bersama dengan Kasi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi				ya	tidak		Berkas permohonan	30 menit	Check list		
4.	Kasi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi memerintahkan staf membuat SPD dan SPPD untuk survey lapangan				•			• Surat pemohon	120 menit	• SPT dan SPD		
5.	Kasi dan staf yang tertera dalam SPT melakukan kunjungan ke lokasi tiang FO dan melakukan pencatatan lokasi				•			• SPT	2 hari	• SPD		
6.	Kabid memerintahkan Kasi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi membuat draft rekomendasi terhadap lokasi tiang FO yang akan dibangun			•				 Catatan dan berkas pemohon 	180 menit	• Hasil telaah		

PRO	SEDUR – REKOMENDASI PEMBA	ANGUNAN '	TIANG FIBER O	PTIK							
			Pe	laksana			Mutu Baku				
No	Aktifitas	Kepala Dinas	Kabid	Kasie	Staf	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.	Kepala Bidang menyelesaikan dan menandatangani draft rekomendasi dan menyampaikan kepada Kepala Dinas		ya tid	ak			Hasil telaah	60 menit	• Disposisi		
8.	Kepala Dinas menerbitkan surat rekomendasi sesuai dengan hasil telaah, laporan survey dan berita acara survey lapangan						Hasil telaah	60 menit	Surat keterangan		
9.	Pemberian rekomendasi kepada pemohon, PUPR, DPMPTSP					Selesai	• Surat keterangan	1 hari	Rekomendasi		

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. SAMROTUL FUAD

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pembina Utama Muda NIP. 19670323 199403 1 006